



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2015/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ISWANDI MOCHTAR Alias PACO;
Tempat lahir	: Ternate;
Umur / tanggal lahir	: 37 tahun/ 03 Februari 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kelurahan Salahuddin Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Security Mall;
Pendidikan	: SMP;
SMP (Tidak Tamat)	Tidak ada.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, No Pol : Sp. Han/201/X/2014/Reskrim tanggal 31 Oktober 2014, sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d 19 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No : B-69/RT-2/Ep.1/11/2014 tanggal 10 November 2014, sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014;
3. Penuntut Umum nomor : PRINT- 03/S.2.10/Epp.2/12/2014 tanggal 29 Desember 2014, sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d 17 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 16 Januari 2015 nomor : 5/Pen.Han/2014/PN.Tte. sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 10 Februari 2015 nomor : 24/Pen.Pid/2015/PN.Tte. sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 11 Maret 2015;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 09 Maret 2015 nomor : 24/Pen.Pid/2015/PN.Tte. sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 10 Mei 2015;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya / terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 10 Februari 2015 Nomor : 24 /Pid..B/2015 /PN.TTE , tentang penunjukan hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Februari 2015 Nomor : 24 /Pid..B /2015 /PN.TTE, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM- 01/TERNA/ Epp.2/12/2014., tanggal 10 Februari 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ISWANDI MOCHTAR Alias PACO** bersama-sama dengan **IRWAN MARENGKE Alias RANO (DPO)** pada sekira tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sekitar pukul 01.00 wit, pada waktu malam antara terbenamnya matahari sampai terbit kembali, bertempat di Ternate Mal di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang berupa pakaian yang terdiri dari celana dan baju berbagai merek sebanyak dua karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dengan nilai harga kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban SOFIATY MUNIR, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa **ISWANDI MOCHTAR Alias PACO** yang bertugas selaku Security Ternate Mall bersama-sama dengan IRWAN MARENGKE Alias **RANO (DPO)** diberi kepercayaan untuk memegang kunci gembok pintu depan Ternate Mall, selanjutnya ketika **ISWANDI MOCHTAR Alias PACO** yang bertugas selaku Security Ternate Mall bersama-sama dengan IRWAN MARENGKE Alias **RANO (DPO)** bertugas jaga malam sekitar pukul 01.00 wit, terdakwa membuka pintu depan Ternate Mall dengan anak kunci yang dipegangnya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam area toko dengan cara naik keatas plafon melalui lubang yang sudah ada, kemudian terdakwa turun ke area gudang tempat penyimpanan sepatu, setelah itu dari dalam terdakwa membuka pintu gerendol dengan menggunakan tangan dengan cara memutar bagian kunci sehingga kunci terbuka dan terdakwa mengangkat pintu ke atas sehingga pintu terbuka, setelah pintu terdakwa sdr. IRWAN MARENGKE Alias **RANO (DPO)** masuk ke dalam Toko Ternate Mall kemudian terdakwa dan sdr. IRWAN MARENGKE Alias **RANO (DPO)** mengambil barang-barang berupa pakaian orang dewasa dan anak berbagai merek dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, selanjutnya sdr. IRWAN MARENGKE Alias **RANO (DPO)** keluar melalui jalan pintu yang ketika sdr. IRWAN MARENGKE Alias **RANO (DPO)** masuk dengan membawa pakaian yang berhasil diambil sedangkan terdakwa menutup pintu gerendol dari dalam toko dan keluar melalui plafon jalan ketika terdakwa masuk ke dalam toko. Setelah keluar dari toko dengan membawa pakaian-pakaian yang berhasil diambilnya, terdakwa dan sdr. IRWAN MARENGKE Alias **RANO (DPO)** menghubungi sdr. SURATMAN Alias JAK untuk mengambil barang berupa pakaian dewasa dan anak-anak yang sudah dibungkus dalam kantong plastik besar untuk disimpan dan dikumpulkan kemudian dijual.

Bahwa terdakwa dan sdr. IRWAN MARENGKE Alias **RANO (DPO)** melakukan perbuatannya mengambil pakaian-pakaian di Ternate Mall tersebut setiap malam ketika terdakwa dan sdr. IRWAN MARENGKE Alias **RANO (DPO)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas jaga malam dan diserahkan kepada sdr. SURATMAN Alias JAK dan oleh sdr, SURATMAN Alias JAK diserahkan kepada sdr. MUHAMMAD IRFAN FABANYO untuk disimpan dan dikumpulkan selanjutnya dijual.

Bahwa barang berupa pakaian-pakaian berbagai jenis dan merek yang sudah terkumpul tersebut sebagian telah dijual oleh sdr. SURATMAN Alias JAK dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi masing-masing sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) mendapat Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sdr. SURATMAN Alias JAK mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa barang berupa pakaian-pakaian berbagai jenis dan merek yang sudah terkumpul tersebut sebagian telah dijual oleh sdr. MUHAMMAD IRFAN FABANYO dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi masing-masing sdr. MUHAMMAD IRFAN FABANYO mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sdr. SURATMAN Alias JAK mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) mendapat Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil pakaian-pakaian dewasa dan anak berbagai merek tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban **SOFIATY MUNIR**. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **SOFIATY MUNIR** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **ISWANDI MOCHTAR Alias PACO** bersama-sama dengan IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) pada sekira tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sekitar pukul 01.00 wit, pada waktu malam antara terbenamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari sampai terbit kembali, bertempat di Ternate Mal di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki hak sesuatu barang berupa pakaian yang terdiri dari celana dan baju berbagai merek sebanyak dua karung besar dengan nilai harga kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban SOFIATY MUNIR, dan barang itu ada padanya karena pekerjaannya atau pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa **ISWANDI MOCHTAR Alias PACO** yang bertugas selaku Security Ternate Mall bersama-sama dengan IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) diberi kepercayaan untuk memegang kunci gembok pintu depan Ternate Mall, selanjutnya ketika **ISWANDI MOCHTAR Alias PACO** yang bertugas selaku Security Ternate Mall bersama-sama dengan IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) bertugas jaga malam sekitar pukul 01.00 wit, terdakwa membuka pintu depan Ternate Mall dengan anak kunci yang dipegangnya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam area toko dengan cara naik keatas plafon melalui lubang yang sudah ada, kemudian terdakwa turun ke area gudang tempat penyimpanan sepatu, setelah itu dari dalam terdakwa membuka pintu gerendol dengan menggunakan tangan dengan cara memutar bagian kunci sehingga kunci terbuka dan terdakwa mengangkat pintu ke atas sehingga pintu terbuka, setelah pintu terdakwa sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) masuk ke dalam Toko Ternate Mall kemudian terdakwa dan sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) mengambil barang-barang berupa pakaian orang dewasa dan anak berbagai merek dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, selanjutnya sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) keluar melalui jalan pintu yang ketika sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) masuk dengan membawa pakaian yang berhasil diambil sedangkan terdakwa menutup pintu gerendol dari dalam toko dan keluar melalui plafon jalan ketika terdakwa masuk ke dalam toko. Setelah keluar dari toko dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa pakaian-pakaian yang berhasil diambilnya, terdakwa dan sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) menghubungi sdr. SURATMAN Alias JAK untuk mengambil barang berupa pakaian dewasa dan anak-anak yang sudah dibungkus dalam kantong plastik besar untuk disimpan dan dikumpulkan kemudian dijual.

Bahwa terdakwa dan sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) melakukan perbuatannya mengambil pakaian-pakaian di Ternate Mall tersebut setiap malam ketika terdakwa dan sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) bertugas jaga malam dan diserahkan kepada sdr. SURATMAN Alias JAK dan oleh sdr. SURATMAN Alias JAK diserahkan kepada sdr. MUHAMMAD IRFAN FABANYO untuk disimpan dan dikumpulkan selanjutnya dijual.

Bahwa barang berupa pakaian-pakaian berbagai jenis dan merek yang sudah terkumpul tersebut sebagian telah dijual oleh sdr. SURATMAN Alias JAK dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi masing-masing sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) mendapat Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sdr. SURATMAN Alias JAK mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa barang berupa pakaian-pakaian berbagai jenis dan merek yang sudah terkumpul tersebut sebagian telah dijual oleh sdr. MUHAMMAD IRFAN FABANYO dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi masing-masing sdr. MUHAMMAD IRFAN FABANYO mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sdr. SURATMAN Alias JAK mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) mendapat Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil pakaian-pakaian dewasa dan anak berbagai merek tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban **SOFIATY MUNIR**. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **SOFIATY MUNIR** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.



A t a u

Ketiga :

Bahwa terdakwa **ISWANDI MOCHTAR Alias PACO** bersama-sama dengan IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) pada sekira tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sekitar pukul 01.00 wit, pada waktu malam antara terbenamnya matahari sampai terbit kembali, bertempat di Ternate Mal di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki hak sesuatu barang berupa pakaian yang terdiri dari celana dan baju berbagai merek sebanyak dua karung besar dengan nilai harga kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban SOFIATY MUNIR, dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa **ISWANDI MOCHTAR Alias PACO** yang bertugas selaku Security Ternate Mall bersama-sama dengan IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) diberi kepercayaan untuk memegang kunci gembok pintu depan Ternate Mall, selanjutnya ketika **ISWANDI MOCHTAR Alias PACO** yang bertugas selaku Security Ternate Mall bersama-sama dengan IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) bertugas jaga malam sekitar pukul 01.00 wit, terdakwa membuka pintu depan Ternate Mall dengan anak kunci yang dipegangnya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam area toko dengan cara naik keatas plafon melalui lubang yang sudah ada, kemudian terdakwa turun ke area gudang tempat penyimpanan sepatu, setelah itu dari dalam terdakwa membuka pintu gerendol dengan menggunakan tangan dengan cara memutar bagian kunci sehingga kunci terbuka dan terdakwa mengangkat pintu ke atas sehingga pintu terbuka, setelah pintu terdakwa sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) masuk ke dalam Toko Ternate Mall kemudian terdakwa dan sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) mengambil barang-barang berupa pakaian orang dewasa dan anak berbagai merek dan



memasukkannya ke dalam kantong plastik, selanjutnya sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) keluar melalui jalan pintu yang ketika sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) masuk dengan membawa pakaian yang berhasil diambil sedangkan terdakwa menutup pintu gerendol dari dalam toko dan keluar melalui plafon jalan ketika terdakwa masuk ke dalam toko. Setelah keluar dari toko dengan membawa pakaian-pakaian yang berhasil diambilnya, terdakwa dan sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) menghubungi sdr. SURATMAN Alias JAK untuk mengambil barang berupa pakaian dewasa dan anak-anak yang sudah dibungkus dalam kantong plastik besar untuk disimpan dan dikumpulkan kemudian dijual.

Bahwa terdakwa dan sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) melakukan perbuatannya mengambil pakaian-pakaian di Ternate Mall tersebut setiap malam ketika terdakwa dan sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) bertugas jaga malam dan diserahkan kepada sdr. SURATMAN Alias JAK dan oleh sdr. SURATMAN Alias JAK diserahkan kepada sdr. MUHAMMAD IRFAN FABANYO untuk disimpan dan dikumpulkan selanjutnya dijual.

Bahwa barang berupa pakaian-pakaian berbagai jenis dan merek yang sudah terkumpul tersebut sebagian telah dijual oleh sdr. SURATMAN Alias JAK dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi masing-masing sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) mendapat Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sdr. SURATMAN Alias JAK mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa barang berupa pakaian-pakaian berbagai jenis dan merek yang sudah terkumpul tersebut sebagian telah dijual oleh sdr. MUHAMMAD IRFAN FABANYO dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi masing-masing sdr. MUHAMMAD IRFAN FABANYO mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sdr. SURATMAN Alias JAK mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) mendapat Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil pakaian-pakaian dewasa dan anak berbagai merek tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban **SOFIATY MUNIR**. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **SOFIATY MUNIR** mengalami kerugian kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. HERRY KULIT alias HERRY,

- Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Saya pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. **ISWANDI MOCHTAR Alias JOHAR**;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI sehubungan dengan perkara ini dan benar semua keterangan pada berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 10 September 2014;
- Bahwa saksi bekerja di Ternate Maal sejak bulan Mei 2013 sebagai Kepala Oprasional sampai sekarang dan mempunyai tugas bertanggungjawab secara keseluruhan kegiatan Oprasional Ternate Maal;
- Bahwa waktu terjadinya kehilangan barang milik dari Ternate Maal saksi tidak tahu namun berdasarkan iformasi ada jenis jenis pakaian yang hilang dengan nilai kerugian sekitar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa , benar terdakwa bekerja di Ternate Maal yang bertugas sebagai tenaga Satpam/ Security dengan jumlah personil pengamanan ada 17 orang secara bergantian waktu pagi, siang dan malam melakukan tugas pejagaan;
- Bahwa sistimnya adalah mempergunakan alat komputer untuk mencatat stok/ jumlah barang dan berdasarkan laporan ada terjadi selisih barang yang tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa , benar semua barang bukti tersebut adalah barang yang hilang milik perusahaan Ternate Maal;
- Bahwa gaji terdakwa kurang lebih 2 (dua) juta rupiah setiap bulan dan selama ini terdakwa tidak pernah mengeluh tentang gajinya tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penjualan barang bukti tersebut;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang terjadi pada waktu malam sekitar jam 02.00 atau 03.00 Wit, saat itu giliran terdakwa yang bertugas jaga malam dan terdakwa yang memegang kunci pintu masuk bagian depan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang pakaian tersebut bersama dengan temannya MUHAMMAD IRFAN BANYO yang saat ini telah ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa mengambil barang tersebut sebanyak 5 kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. RAHIMA TATENGKENG alias Ibu IMA ;

- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI sehubungan dengan perkara ini dan benar semua keterangan pada breita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 10 September 2014;
- Bahwa saksi menerima barang pakaian tersebut pada bulan Agustus 2014 bertempat di rumah saksi di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa yang menyerahkan barang pakaian tersebut kepada saksi adalah anak saksi bernama IRFAN BANYO alias IRFAN;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menjual barang pakaian adalah anak saksi bernama IRFAN BANYO alias IRFAN; akan tetapi belum sempat terjual sudah disita oleh Polisi;
- Bahwa Polisi menyita barang pakaian tersebut karena hasil pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyampaian anak saksi, pakaian tersebut dijual obral dengan harga rata rata 100 ribu atau 200 ribu;
- Bahwa semuanya ada 5 (lima) karung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang pakaian tersebut dan tidak bertanya tentang asal usulnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Saksi 3. GAZALI KOTTO alias ZAL,

- Bahwa , benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI sehubungan dengan perkara ini dan benar semua keterangan pada berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 30 September 2014;
- Bahwa tugas saksi pada Ternate Maal sebagai Pengadaan dan Pembelian Barang ialah memberikan masukan kepada Manager tentang barang barang yang dibutuhkan dan memasukan barang kedalam gudang kemudian menyalurkan ke toko sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa , benar bahwa barang pakaian tersebut adalah milik perusahaan pada Ternate Maal yang hilang diambil oleh terdakwa pada saat ia giliran bertugas jaga malam;
- Bahwa , ada tiga kunci yang dipegang oleh terdakwa akan tetapi tidak sampai ke gudang karena gudang ada kunci tersendiri;
- Bahwa jumlah kerugiannya saksi sudah lupa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Saksi . 4 MUHAMAD IRFAN BANYO alias IRFAN, (saksi Mahkota) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI sehubungan dengan perkara ini dan benar semua keterangan pada berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 05 November 2014;
- Bahwa saksi menerima barang berupa pakaian dari terdakwa pada bulan Agustus 2014 dan terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk menjual barang pakaian tersebut dan menurut terdakwa barang pakaian cuci gudang milik perusahaan Ternate Maal;
- Bahwa, benar saksi mendapat untung sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa, benar saksi pernah menyerahkan barang pakaian milik perusahaan Ternate Maal kepada RAHIMA TATENGKENG (ibu saksi) untuk dijual ke Tidore, namun belum sempat dibawa ke Tidore, petugas Polisi dari Ternate telah menyita barang pakaian tersebut;
- Bahwa, benar mobil milik saksi pernah mengangkut barang pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, karena saksi ke 4 dan 5, tidak hadir maka oleh Penuntut Umum di bacakan yaitu:

1.ASMIN TATENGKENG alias IBU AS;

2.SOFIATY MUNIR alias IBU HAJI IS;

Sebagaimana jelas berita acara pemeriksaan Penyidik POLRI tertanggal 10 September 2014 dan 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa Iswandi Mochtar Alias PACO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI sehubungan dengan perkara ini dan benar semua keterangan pada barita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 05 November 2014;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Satpam/ Security di Ternate Maal sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa, benar dan terdakwa bersama teman IRWAN MARENGKE alias RANO yang mengambilnya;
- Bahwa terdakwa dan IRWAN MARENGKE alias RANO mengambil barang tersebut pada tahun 2014 dengan cara membuka pintu depan kemudian masuk ke dalam ruangan gedung Ternate Maal dan kemudian memanjat melalui plafon dan masuk sampai dalam gudang tempat penyimpanan barang dan selanjutnya mengambil barang pakaian untuk dijual;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian di Ternate Maal sebanyak 2 (dua) kali yakni tahun 2010 dan tahun 2014;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil barang/ pakaian di Ternate Maal tersebut yaitu dengan memergunakan kunci gembok pintu gerbang depan pada Ternate Maal pada tengah malam sekitar jam 01.00 Wit. setelah pintu gerbangnya terbuka, kemudian terdakwa bersama dengan IRWAN MARENGKE alias RANO masuk dengan cara memanjat plafon dan masuk sampai kedalam gudang dan kami mengambil barang berupa pakaian orang dewasa dan anak anak yang dimasukan dalam kantong plastik;
- Bahwa pakaian sebanyak 6 (enam) kantong plastik besar tersebut terdakwa serahkan kepada SURATMAN alias JACK kemudian dijual di Kelurahan Santiong ;
- Bahwa terdakwa sudah seringkali melakukannya dan yang terakhir yakni pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa saya terdakwa melakukannya kerana gaji sedikit dan faktor perlakuan tidak adil dari perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlahnya sekitar Rp. 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saya mempunyai anak 3 (tiga), yang sulung kelas 6 SD dan yang bungsu berumur 10 bulan;
- Bahwa saya merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatan yang dilakukan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ISWANDI MOCHTAR Alias PACO terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, dan Ke.4 KUHP Jo Pasala64 Ayat (1) , KUHP Pidana, yang tersebut dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : ISWANDI MOCHTAR Alias PACO “ dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun, dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Mobil merk Suzuki APV Warna putih dengan No. Pol : DG-8149-K.
 2. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil merk Suzuki APV Warna putih dengan No. Pol : DG-8149-K Atas nama INAWATI RASAN.
 3. 1 (Satu) buah kunci kontak Mobil merk Suzuki APV Warna putih dengan No. Pol : DG-8149-K.
 4. 1 (Satu) lembar celana pendek Jeans merk Cardinal warna abu-abu.
 5. 1 (Satu) lembar celana panjang Jeans merk E & R anak-anak warna biru dongker.
 6. 1 (Satu) lembar celana panjang Jeans merk Dicky Jeans anak-anak warna biru dongker.
 7. 1 (Satu) lembar celana panjang Jeans merk Hermes anak-anak warna biru dongker;



8. 1 (Satu) lembar celana pendek Jeans merk DE-GE Jeans warna Orange.
9. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size S.
10. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna Coklat Size 30.
11. 1 (Satu) lembar celana merk OZN warna Biru Size L.
12. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna Coklat Size 31.
13. 1 (Satu) lembar celana merk OZN warna Biru Size M.
14. 1 (Satu) lembar celana merk Giano warna Biru Size 32.
15. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna Hitam Size M.
16. 1 (Satu) lembar celana merk Lea warna Biru Size 30.
17. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna Coklat Size 29.
18. 1 (Satu) lembar celana merk AIR BONE warna Biru.
19. 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
20. 1 (Satu) lembar celana merk KRGR warna biru.
21. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 26.
22. 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna hitam Size 32.
23. 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
24. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size L.
25. 1 (Satu) lembar celana merk Edwin warna biru Size 29.
26. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size L.
27. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 25.
28. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
29. 1 (Satu) lembar celana merk Detero warna Hitam Size 31.
30. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size 26.
31. 1 (Satu) lembar celana merk Lea warna Hitam Size 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size 25.
33. 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size L.
34. 1 (Satu) lembar celana merk Liciouse Wear warna Hitam Size 29.
35. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna biru Size 29.
36. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 26.
37. 1 (Satu) lembar celana merk Giano warna biru Size 32
38. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna biru Size 30.
39. 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size XL.
40. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna biru Size 29.
41. 1 (Satu) lembar celana merk Carista warna biru Size 28.
42. 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
43. 1 (Satu) lembar celana merk Lea warna Hitam Size 32.
44. 1 (Satu) lembar celana merk Ozone warna hitam Size S.
45. 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size L.
46. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size S.
47. 1 (Satu) lembar celana merk Louise Warna coklat Size 28.
48. 1 (Satu) lembar celana merk On FIRE warna hitam Size XL.
49. 1 (Satu) lembar celana merk BOSS warna biru Size 29.
50. 1 (Satu) lembar celana merk Ozone warna hitam Size M.
51. 1 (Satu) lembar celana merk Edwin warna hitam Size 30.
52. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size L.
53. 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna coklat Size 32.
54. 1 (Satu) lembar celana merk Exito warna hitam Size M.
55. 1 (Satu) lembar celana merk On Fire warna hitam Size XL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
57. 1 (Satu) lembar celana merk Exito warna hitam Size L.
58. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
59. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna coklat Size 28.
60. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna coklat Size 29.
61. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
62. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 24.
63. 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size M.
64. 1 (Satu) lembar celana merk Levistrauss & Co warna biru Size L32.
65. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
66. 1 (Satu) lembar celana merk Cardinal Casual warna abu-abu.
67. 1 (Satu) lembar celana merk Cardinal Jeans warna biru Size 29.
68. 1 (Satu) lembar celana merk KRGR warna hitam Size 26.
69. 1 (Satu) lembar celana merk KRGR warna biru Size 25.
70. 1 (Satu) lembar celana merk Levistrauss & Co warna biru Size L32
71. 1 (Satu) lembar celana merk Mustang Faisbag warna hitam Size M.
72. 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang merk ON FIRE RVLN warna abu-abu kombinasi ungu Size M.
73. 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang merk MELLIFLUOUS warna hitam bergaris merah Size M.
74. 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang merk KRGR warna abu-abu kombinasi Coklat Size M.
75. 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk KRGR warna Coklat Size M.
76. 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan Pendek merk SUNFEEL warna kombinasi putih, hitam, hijau, merah jambu, kuning serta abu-anu Size M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMAD IRFANFABANYO Alias IRFAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

1. 1 (Satu) Unit Mobil merk Suzuki APV Warna putih dengan No. Pol : DG-8149-K.
2. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil merk Suzuki APV Warna putih dengan No. Pol : DG-8149-K Atas nama INAWATI RASAN.
3. 1 (Satu) buah kunci kontak Mobil merk Suzuki APV Warna putih dengan No. Pol : DG-8149-K.
4. 1 (Satu) lembar celana pendek Jeans merk Cardinal warna abu-abu.
5. 1 (Satu) lembar celana panjang Jeans merk E & R anak-anak warna biru dongker.
6. 1 (Satu) lembar celana panjang Jeans merk Dicky Jeans anak-anak warna biru dongker.
7. 1 (Satu) lembar celana panjang Jeans merk Hermes anak-anak warna biru dongker;
8. 1 (Satu) lembar celana pendek Jeans merk DE-GE Jeans warna Orange.
9. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size S.
10. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna Coklat Size 30.
11. 1 (Satu) lembar celana merk OZN warna Biru Size L.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna Coklat Size 31.
13. 1 (Satu) lembar celana merk OZN warna Biru Size M.
14. 1 (Satu) lembar celana merk Giano warna Biru Size 32.
15. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna Hitam Size M.
16. 1 (Satu) lembar celana merk Lea warna Biru Size 30.
17. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna Coklat Size 29.
18. 1 (Satu) lembar celana merk AIR BONE warna Biru.
19. 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
20. 1 (Satu) lembar celana merk KRGR warna biru.
21. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 26.
22. 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna hitam Size 32.
23. 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
24. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size L.
25. 1 (Satu) lembar celana merk Edwin warna biru Size 29.
26. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size L.
27. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 25.
28. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
29. 1 (Satu) lembar celana merk Detero warna Hitam Size 31.
30. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size 26.
31. 1 (Satu) lembar celana merk Lea warna Hitam Size 32.
32. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size 25.
33. 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size L.
34. 1 (Satu) lembar celana merk Liciouse Wear warna Hitam Size 29.
35. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna biru Size 29.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 26.
37. 1 (Satu) lembar celana merk Giano warna biru Size 32
38. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna biru Size 30.
39. 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size XL.
40. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna biru Size 29.
41. 1 (Satu) lembar celana merk Carista warna biru Size 28.
42. 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
43. 1 (Satu) lembar celana merk Lea warna Hitam Size 32.
44. 1 (Satu) lembar celana merk Ozone warna hitam Size S.
45. 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size L.
46. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size S.
47. 1 (Satu) lembar celana merk Louise Warna coklat Size 28.
48. 1 (Satu) lembar celana merk On FIRE warna hitam Size XL.
49. 1 (Satu) lembar celana merk BOSS warna biru Size 29.
50. 1 (Satu) lembar celana merk Ozone warna hitam Size M.
51. 1 (Satu) lembar celana merk Edwin warna hitam Size 30.
52. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size L.
53. 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna coklat Size 32.
54. 1 (Satu) lembar celana merk Exito warna hitam Size M.
55. 1 (Satu) lembar celana merk On Fire warna hitam Size XL.
56. 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
57. 1 (Satu) lembar celana merk Exito warna hitam Size L.
58. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
59. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna coklat Size 28.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna coklat Size 29.
61. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
62. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 24.
63. 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size M.
64. 1 (Satu) lembar celana merk Levistrauss & Co warna biru Size L32.
65. 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
66. 1 (Satu) lembar celana merk Cardinal Casual warna abu-abu.
67. 1 (Satu) lembar celana merk Cardinal Jeans warna biru Size 29.
68. 1 (Satu) lembar celana merk KRGR warna hitam Size 26.
69. 1 (Satu) lembar celana merk KRGR warna biru Size 25.
70. 1 (Satu) lembar celana merk Levistrauss & Co warna biru Size L32
71. 1 (Satu) lembar celana merk Mustang Faisbag warna hitam Size M.
72. 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang merk ON FIRE RVLN warna abu-abu kombinasi ungu Size M.
73. 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang merk MELLIFLUOUS warna hitam bergaris merah Size M.
74. 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang merk KRGR warna abu-abu kombinasi Coklat Size M.
75. 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk KRGR warna Coklat Size M.
76. 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan Pendek merk SUNFEEL warna kombinasi putih, hitam, hijau, merah jambu, kuning serta abu-abu Size M

Barang ini telah disita dan telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 terdakwa bertugas sebagai Satpam/ Security di Ternate Maal sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sekitar pukul 01.00 Wit di Ternate Mal di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa bersama teman IRWAN MARENGKE alias RANO (DPO) yang mengambilnya;
- Bahwa terdakwa dan IRWAN MARENGKE alias RANO(DPO mengambil barang tersebut pada tahun 2014 dengan cara membuka pintu depan kemudian masuk ke dalam ruangan gedung Ternate Maal dan kemudian memanjat melalui plafon dan masuk sampai dalam gudang tempat penyimpanan barang dan selanjutnya mengambil barang pakaian untuk dijual;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian di Ternate Maal sebanyak 2 (dua) kali yakni tahun 2010 dan tahun 2014;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil barang/ pakaian di Ternate Maal tersebut yaitu terdakwa diberi kepercayaan memegang kunci gembok pintu gerbang depan pada Ternate Maal, pada tengah malam sekitar jam 01.00 Wit. , terdakwa bertugas sebagai securitu Ternate Mall bersama dengan IRWAN MARENGKE alias RANO (DPO) masuk dengan cara memanjat plafon dan masuk sampai kedalam gudang dan mengambil barang berupa pakaian orang dewasa dan anak anak yang dimasukkan dalam kantong plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian sebanyak 6 (enam) kantong plastik besar tersebut terdakwa dengan IRWAN MARENGKE alias RANO (DPO) diserahkan kepada SURATMAN alias JACK kemudian dijual di Kelurahan Santiong ;
- Bahwa terdakwa sudah seringkali melakukannya dan yang terakhir yakni pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa barang-barang yang sudah terkumpul tersebut sebagian telah dijual oleh Saksi Muhamad Irfan Fabanyo , dengan harga Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi-bagi masing-masing Muhamad Irfan Fabanyo mendapat Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ,, Suratman alias Jack mendapat Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), dan IRWAN MARENGKE alias RANO (DPO), mendapat Rp.9.500.000.- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).-, dan terdakwa mendapat 9.500.000.- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).-,
- Bahwa terdakwa melakukannya kerana gaji sedikit dan faktor perlakuan tidak adil dari perusahaan;
- Bahwa saya mempunyai anak 3 (tiga), yang sulung kelas 6 SD dan yang bungsu berumur 10 bulan;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi korban Sofiaty Munir sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke 4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) yakni : Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama dan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 , Ke 4KUHPidana adalah :

1. barang siapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan menjadi milik orang lain ;
3. Dengan maksud ingin di miliki secara melawan Hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. *beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana* “.

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kesatu ;

1. Tentang Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana ;

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa ISWANDI MOCHTAR Alias PACO , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

1. **Tentang unsur** Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan barang bertuan dimana barang tersebut dikuasai atau dimiliki secara sah oleh seseorang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah nyata terbukti bahwa terdakwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sekitar pukul 01.00 Wit di Ternate Mal di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate bersama teman IRWAN MARENGKE alias RANO (DPO) yang mengambil barang pakaian untuk dijual;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “ Mengambil “ adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang di bawah kekuasaannya yang nyata ;

Menimbang bahwa terdakwa dan IRWAN MARENGKE alias RANO(DPO mengambil barang tersebut pada tahun 2014 dengan cara membuka pintu depan kemudian masuk ke dalam ruangan gedung Ternate Maal dan kemudian memanjat melalui plafon dan masuk sampai dalam gudang tempat penyimpanan barang dan selanjutnya mengambil barang pakaian untuk dijual;

Menimbang bahwa caranya terdakwa mengambil barang/ pakaian di Ternate Maal tersebut yaitu terdakwa diberi kepercayaan memegang kunci gembok pintu gerbang depan pada Ternate Maal, pada tengah malam sekitar jam 01.00 Wit. , terdakwa bertugas sebagai securitu Ternate Mall bersama dengan IRWAN MARENGKE alias RANO (DPO) masuk dengan cara memanjat plafon dan masuk sampai kedalam gudang dan mengambil barang berupa pakaian orang dewasa dan anak anak yang dimasukan dalam kantong plastik sebanyak 6 (enam) kantong plastik besar ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan mencuri untuk kemudian dibawa kesuatu tempat lain menurut kemauan pelakunya adalah merupakan perbuatan mengambil;



Menimbang, bahwa barang berupa seperti tersebut diatas tersebut ternyata adalah milik saksi Sofiaty Munir ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Herry Kulit Alias Herry, Gazali Kott Alias Zal , Asmin Tatengkeng Alias Ibu AS dan saksi Mahkota Muhamad Irfan Fabanyo adalah tanpa seijin dan atau pengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan menjadi milik orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

2. Unsur, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang “ dengan maksud “ memiliki arti bahwa seseorang tersebut sengaja melakukan sesuatu, sedangkan kesengajaan berarti bahwa orang tersebut menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan apabila orang tersebut menyadari melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Herry Kulit Alias Herry, Gazali Kott Alias Zal , Asmin Tatengkeng Alias Ibu AS dan saksi Mahkota Muhamad Irfan Fabanyo adalah tanpa seijin dan atau pengetahuan pemiliknya dan keterangan terdakwa , barang berupa : pakaian orang dewasa dan anak anak (barang bukti sampel dihadirkan di muka persidangan) , tersebut ternyata adalah milik saksi SOFIATY MUNIR dengan perbuatannya itu terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya suatu barang yang dikuasai atau diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hak menurut hukum dengan demikian unsur ini telah terbukti;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan IRWAN MARENGKE Alias RANO (DPO), pada tahun 2010 dan sampai dengan tahun 2014 sekitar pukul 01.00 WIT, Di Ternate Mal di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;

Menimbang bahwa terdakwa ISWANDI MOCHTAR Alias PACO, yang bertugas selaku Security Ternate Mall bersama-sama dengan IRWAN MARENGKE Alias RANO (DPO), diberi kepercayaan untuk memegang kunci gembok pintu



depan Ternate Mall dengan anak kunci yang dipegangnya , terdakwa masuk kedalam area toko dengan naik keatas plafon melalui lubang yang sudah ada, kemudian turun ke area gudang tempat penyimpanan sepatu, setelah itu dari dalam terdakwa membuka pintu gerendol dengan menggunakan tangan dengan memakai kunci yang ada di tangan terdakwa sehingga kunci terbuka dan terdakwa mengangkat pintu ke atas sehingga pintu terbuka;

Menimbang, bahwa Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan demikian unsur ini telah terbukti;

5. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana berbunyi “ Yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit “ dan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang bahwa menurut keterangan Herry Kulit Alias Herry, Gazali Kott Alias Zal , Asmin Tatengkeng Alias Ibu AS dan saksi Mahkota Muhamad Irfan Fabanyo dan pengakuan terdakwa , bahwa terdakwa mengambil barang berupa pakaian orang dewasa dan anak-anak tersebut diatas milik saksi korban SOFIATY MUNIR , sekitar jam 01 00 WIT pada tahun 2010 dan tahun 2014 di Ternate Mall di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate , yang sebelah kanannya dan kiri dibatasi dengan tembok serta bagian depan terdapat tanda pembatas berupa pintu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya menurut hukum dengan demikian unsur ini telah terbukti;

6. beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana “.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan IRWAN MARENGKE Alias RANO (DPO) pada sekira tahun 2010 sampai dengan



tahun 2014 sekitar pukul 01.00 wit, di Ternate Mal di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Menimbang bahwa terdakwa **ISWANDI MOCHTAR Alias PACO** yang bertugas selaku Security Ternate Mall bersama-sama dengan **IRWAN MARENGKE Alias RANO (DPO)** diberi kepercayaan untuk memegang kunci gembok pintu depan Ternate Mall, selanjutnya ketika **ISWANDI MOCHTAR Alias PACO** yang bertugas selaku Security Ternate Mall bersama-sama dengan **IRWAN MARENGKE Alias RANO (DPO)** bertugas jaga malam sekitar pukul 01.00 wit, terdakwa membuka pintu depan Ternate Mall dengan anak kunci yang dipegangnya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam area toko dengan cara naik keatas plafon melalui lubang yang sudah ada, kemudian terdakwa turun ke area gudang tempat penyimpanan sepatu, setelah itu dari dalam terdakwa membuka pintu gerendol dengan menggunakan tangan dengan cara memutar bagian kunci sehingga kunci terbuka dan terdakwa mengangkat pintu ke atas sehingga pintu terbuka, setelah pintu terdakwa sdr. **IRWAN MARENGKE Alias RANO (DPO)** masuk ke dalam Toko Ternate Mall kemudian terdakwa dan sdr. **IRWAN MARENGKE Alias RANO (DPO)** mengambil barang-barang berupa pakaian orang dewasa dan anak berbagai merek dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, selanjutnya sdr. **IRWAN MARENGKE Alias RANO (DPO)** keluar melalui jalan pintu yang ketika sdr. **IRWAN MARENGKE Alias RANO (DPO)** masuk dengan membawa pakaian yang berhasil diambil sedangkan terdakwa menutup pintu gerendol dari dalam toko dan keluar melalui plafon jalan ketika terdakwa masuk ke dalam toko. Setelah keluar dari toko dengan membawa pakaian-pakaian yang berhasil diambilnya, terdakwa dan sdr. **IRWAN MARENGKE Alias RANO (DPO)** menghubungi sdr. **SURATMAN Alias JAK** untuk mengambil barang berupa pakaian dewasa dan anak-anak yang sudah dibungkus dalam kantong plastik besar untuk disimpan dan dikumpulkan kemudian dijual;

Menimbang bahwa barang berupa pakaian-pakaian berbagai jenis dan merek yang sudah terkumpul tersebut sebagian telah dijual oleh sdr. **MUHAMMAD IRFAN FABANYO** dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi masing-masing sdr. **MUHAMMAD IRFAN FABANYO** mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sdr. **SURATMAN Alias JAK**



mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sdr. IRWAN MARENGKE Alias RANO (**DPO**) mendapat Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mengambil pakaian-pakaian dewasa dan anak berbagai merek tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban **SOFIATY MUNIR**. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **SOFIATY MUNIR** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsure "**beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hokum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan berikut ini :

Hal-hal yang memberatkan



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan yang lebih baik;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke- 4 KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ISWADI MOCHTAR Alias PACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISWADI MOCHTAR Alias PACO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil merk Suzuki APV Warna putih dengan No. Pol : DG-8149-K.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil merk Suzuki APV Warna putih dengan No. Pol : DG-8149-K Atas nama INAWATI RASAN.
 - 1 (Satu) buah kunci kontak Mobil merk Suzuki APV Warna putih dengan No. Pol : DG-8149-K.
 - 1 (Satu) lembar celana pendek Jeans merk Cardinal warna abu-abu.
 - 1 (Satu) lembar celana panjang Jeans merk E & R anak-anak warna biru dongker.
 - 1 (Satu) lembar celana panjang Jeans merk Dicky Jeans anak-anak warna biru dongker.
 - 1 (Satu) lembar celana panjang Jeans merk Hermes anak-anak warna biru dongker;
 - 1 (Satu) lembar celana pendek Jeans merk DE-GE Jeans warna Orange.



- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size S.
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna Coklat Size 30.
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna Coklat Size 31.
- 1 (Satu) lembar celana merk OZN warna Biru Size M.
- 1 (Satu) lembar celana merk Giano warna Biru Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna Hitam Size M.
- 1 (Satu) lembar celana merk Lea warna Biru Size 30.
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna Coklat Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk AIR BONE warna Biru.
- 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk KRGR warna biru.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 26.
- 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna hitam Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size L.
- 1 (Satu) lembar celana merk Edwin warna biru Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size L.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 25.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
- 1 (Satu) lembar celana merk Detero warna Hitam Size 31.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size 26.
- 1 (Satu) lembar celana merk Lea warna Hitam Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size 25.
- 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size L.
- 1 (Satu) lembar celana merk Liciouse Wear warna Hitam Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna biru Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 26.
- 1 (Satu) lembar celana merk Giano warna biru Size 32
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna biru Size 30.
- 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size XL.
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna biru Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk Carista warna biru Size 28.
- 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar celana merk Lea warna Hitam Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk Ozone warna hitam Size S.
- 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size L.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size S.
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise Warna coklat Size 28.
- 1 (Satu) lembar celana merk On FIRE warna hitam Size XL.
- 1 (Satu) lembar celana merk BOSS warna biru Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk Ozone warna hitam Size M.
- 1 (Satu) lembar celana merk Edwin warna hitam Size 30.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size L.
- 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna coklat Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk Exito warna hitam Size M.
- 1 (Satu) lembar celana merk On Fire warna hitam Size XL.
- 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk Exito warna hitam Size L.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna coklat Size 28.
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna coklat Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 24.
- 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size M.
- 1 (Satu) lembar celana merk Levistrauss & Co warna biru Size L32.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
- 1 (Satu) lembar celana merk Cardinal Casual warna abu-abu.
- 1 (Satu) lembar celana merk Cardinal Jeans warna biru Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk KRGR warna hitam Size 26.
- 1 (Satu) lembar celana merk KRGR warna biru Size 25.
- 1 (Satu) lembar celana merk Levistrauss & Co warna biru Size L32
- 1 (Satu) lembar celana merk Mustang Faisbag warna hitam Size M.
- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang merk ON FIRE RVLN warna abu-abu kombinasi ungu Size M.
- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang merk MELLIFLUOUS warna hitam bergaris merah Size M.



1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang merk KRGR warna abu-abu kombinasi Coklat Size M.

1 (Satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk KRGR warna Coklat Size M.

1 (Satu) lembar baju kemeja lengan Pendek merk SUNFEEL warna kombinasi putih, hitam, hijau, merah jambu, kuning serta abu-abu Size M

1 (Satu) Unit Mobil merk Suzuki APV Warna putih dengan No. Pol : DG-8149-K.

1 (Satu) Lembar STNK Mobil merk Suzuki APV Warna putih dengan No. Pol : DG-8149-K Atas nama INAWATI RASAN.

1 (Satu) buah kunci kontak Mobil merk Suzuki APV Warna putih dengan No. Pol : DG-8149-K.

1 (Satu) lembar celana pendek Jeans merk Cardinal warna abu-abu.

1 (Satu) lembar celana panjang Jeans merk E & R anak-anak warna biru dongker.

1 (Satu) lembar celana panjang Jeans merk Dicky Jeans anak-anak warna biru dongker.

1 (Satu) lembar celana panjang Jeans merk Hermes anak-anak warna biru dongker;

1 (Satu) lembar celana pendek Jeans merk DE-GE Jeans warna Orange.

1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size S.

1 (Satu) lembar celana merk Louise warna Coklat Size 30.

1 (Satu) lembar celana merk OZN warna Biru Size L.

1 (Satu) lembar celana merk Louise warna Coklat Size 31.

1 (Satu) lembar celana merk OZN warna Biru Size M.

1 (Satu) lembar celana merk Giano warna Biru Size 32.

1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna Hitam Size M.

1 (Satu) lembar celana merk Lea warna Biru Size 30.

1 (Satu) lembar celana merk Louise warna Coklat Size 29.

1 (Satu) lembar celana merk AIR BONE warna Biru.

1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.

1 (Satu) lembar celana merk KRGR warna biru.

1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 26.



- 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna hitam Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size L.
- 1 (Satu) lembar celana merk Edwin warna biru Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size L.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 25.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
- 1 (Satu) lembar celana merk Detero warna Hitam Size 31.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size 26.
- 1 (Satu) lembar celana merk Lea warna Hitam Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size 25.
- 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size L.
- 1 (Satu) lembar celana merk Liciouse Wear warna Hitam Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna biru Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 26.
- 1 (Satu) lembar celana merk Giano warna biru Size 32
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna biru Size 30.
- 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size XL.
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna biru Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk Carista warna biru Size 28.
- 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk Lea warna Hitam Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk Ozone warna hitam Size S.
- 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size L.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size S.
- 1 (Satu) lembar celana merk Louise Warna coklat Size 28.
- 1 (Satu) lembar celana merk On FIRE warna hitam Size XL.
- 1 (Satu) lembar celana merk BOSS warna biru Size 29.
- 1 (Satu) lembar celana merk Ozone warna hitam Size M.
- 1 (Satu) lembar celana merk Edwin warna hitam Size 30.
- 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size L.
- 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna coklat Size 32.
- 1 (Satu) lembar celana merk Exito warna hitam Size M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar celana merk On Fire warna hitam Size XL.
 - 1 (Satu) lembar celana merk Levis warna biru Size 32.
 - 1 (Satu) lembar celana merk Exito warna hitam Size L.
 - 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
 - 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna coklat Size 28.
 - 1 (Satu) lembar celana merk Louise warna coklat Size 29.
 - 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
 - 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna biru Size 24.
 - 1 (Satu) lembar celana merk Kruger warna biru Size M.
 - 1 (Satu) lembar celana merk Levistrauss & Co warna biru Size L32.
 - 1 (Satu) lembar celana merk ON FIRE warna hitam Size M.
 - 1 (Satu) lembar celana merk Cardinal Casual warna abu-abu.
 - 1 (Satu) lembar celana merk Cardinal Jeans warna biru Size 29.
 - 1 (Satu) lembar celana merk KRGR warna hitam Size 26.
 - 1 (Satu) lembar celana merk KRGR warna biru Size 25.
 - 1 (Satu) lembar celana merk Levistrauss & Co warna biru Size L32
 - 1 (Satu) lembar celana merk Mustang Faisbag warna hitam Size M.
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang merk ON FIRE RVLN warna abu-abu kombinasi ungu Size M.
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang merk MELLIFLUOUS warna hitam bergaris merah Size M.
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang merk KRGR warna abu-abu kombinasi Coklat Size M.
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk KRGR warna Coklat Size M.
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan Pendek merk SUNFEEL warna kombinasi putih, hitam, hijau, merah jambu, kuning serta abu-abu Size M ;
- Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMAD IRFAN FABANYO ;
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh kami : LUKMAN BACHMID SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER .R. SIREGAR,SH , dan SLAMET BUDIONO. SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh BERTY C. LUNTUNGAN, SH , Panitera Pengganti dihadiri SAIFUL ARIF. SH , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ESTHER SIREGAR, SH

LUKMAN BACHMID, SH

SLAMET BUDIONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

BERTY C. LUNTUNGAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)